


SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA
NO.145/PDT.G/2018/PN.MTR
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Sarjana (S1)



Oleh :

BAYU AGUNG SUKMANA

NIM : 2019F1A131

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA
NO.145/PDT.G/2018/PN.MTR
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Diajukan Oleh:

**Bayu Agung Sukmana
NIM : 2019F1A131**


Menyetujui:

Pembimbing Pertama



SAHRUL, SH., MH
NIDN. 0831128107

Pembimbing Kedua



ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIDN. 0828078501

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI KAMIS, 22 DESEMBER 2022

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M (
NIDN.0822098301

Anggota I,

Sahrul, S.H., M.H (
NIDN.0831128107

Anggota II,

Anies Prima Dewi, S.H., M.H (
NIDN.0828078501

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.145/PDT.G/2018/PN.Mtr TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 01 Febuari 2023
Yang membuat pernyataan



Bayu Agung Sukmana
NIDN.2019F1A131



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU AGUNG SUKMANA
 NIM : 2019FIA131
 Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 24 APRIL 1971
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 0811372673
 Email : agung2425@yahoo.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO. 145/PDT.G/2018/PN.
 MTR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01/022023
 Penulis



BAYU AGUNG SUKMANA
 NIM. 2019FIA131

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU AGUNG SUKMANA
 NIM : 2019FLA131
 Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 24 APRIL 1971
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 0811372673 / agung2425@yahoo.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO. 145/PDT.G/2018/PN.MTR
 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 01 FEBRUARI 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




BAYU AGUNG SUKMANA
 NIM. 2019FLA131



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

Keyakinan menumbuhkan kepercayaan diri,dengarkan insting atau suara hati dalam diri dan hiduplah menjadi dirimu sendiri, selalu membaca yang tersirat maupun tersurat dan raihlah ilmu serta amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan, ini akan menambah keyakinan dan menumbuhkan mental yang kuat, sertai dengan usaha dan do'a dalam menjalani hidup sesuai dengan perintahNya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat yang tak terhingga serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “ “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.145/PDT.G/2018/PN.MTR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat beriring salam selalu penulis haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sang sauri tauladan seluruh umat manusia dan yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, periode tahun 2018 - 2022.
2. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor baru Universitas Muhammadiyah Mataram, periode 2022 - 2026.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. dan sebagai Ketua Penguji Skripsi
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan sebagai Dosen Pembimbing Kedua
6. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik

8. Bapak Sahrul, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pertama.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
10. Kedua orang tua penulis Bapak (Alm) H.Soemantri dan Ibu Hj Suryati,Bapak mertua Bapak (Alm) H.Achmad Akeang dan Ibu mertua Hj Nursih Achmad, istriku tercinta Anita Achmad dan dua anakku yang tersayang, si cantik Nadhira Sukmana Putri dan si ganteng Muhammad Naufal Muzaky Sukmana Putra dan saudara kandungku Hufron Rivai (Alm), Lukman Ramadi (Alm), Dra Hj Huda Lutfiah,MM., Hj Imas Soemantri, Hj Dewi Fudewi dan Rusman Hambali,S.H. yang tiada henti selalu mendoakan, mensupport dan mendampingi penulis dari awal sampai terselesaikanya skripsi ini serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penulis dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Fastabikul khoirot, Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.145/PDT.G/2018/PN.MTR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bayu Agung Sukmana NIM : 2019F1A131

Bpk Ass Prof.Dr.Hilman Syahrul Haq, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji
Bpk Sahrul, SH.,MH, selaku Pembimbing 1,
Ibu Anies Prima Dewi,S.H., MH selaku Pembimbing II

Hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara Indonesia, yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah memeriksa apakah benar-benar ada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu. Hubungan hukum ini harus dibuktikan jika penggugat ingin memenangkan perkaranya. Jika penggugat tidak dapat membuktikan gugatan yang mendasari gugatannya, maka gugatannya akan ditolak.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dasar gugatan penggugat atas putusan dalam Perkara No. 145/Pdt.G/2018/PN.Mtr. 2) Menjelaskan dasar pertimbangan hakim atas Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN. Mtr. dari para pihak yang bersengketa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum empiris.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar gugatan penggugat mengacu pada bukti tertulis sebanyak 18 (delapan belas) bukti dan sehingga majelis berkeyakinan mengabulkan gugatan penggugat selain dari itu mejelis hakim berpedoman pada pasal 1365 KUH Perdata.

Bagi Masyarakat agar segera melegalitas formilkan setiap transaksi yang dilakukan, terutama menyangkut tentang benda atau objek yang tidak bergerak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dikuasai secara de facto (fakta ; dikuasai secara fisik) dan de jure (yuridis ; memiliki landasan hukum tertulis) sehingga tidak memberikan peluang bagi oknum-oknum untuk memanfaatkan kekosongan penguasaan secara legalitas formil baik secara de facto maupun de jure.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW DECISION OF CASE NO.145/PDT.G/2018/PN.MTR CONCERNING UNLAWFUL ACTIONS Bayu Agung Sukmana NIM : 2019F1A131

**Mr. Ass Prof. Dr. Hilman Syahrul Haq, S.H., M.H as Chief Examiner
Mr. Sahrul, SH., MH, as First Consultant,
Mrs. Anies Prima Dewi, S.H., MH as Second Consultant**

The highest authority in the Indonesian state, law, is in charge of governing both the national and state lives. One of the judge's responsibilities in civil cases is to determine whether a legal relationship exists that serves as the basis for the lawsuit. This legal relationship must be established if the plaintiff wishes to succeed in his lawsuit. The lawsuit will be dismissed if the plaintiff cannot establish the claim. This study aims to determine the basis for the plaintiff's claim on the decision in Case No. 145/Pdt.G/2018/PNMtr and to explain the basis for the judge's consideration of Decision Number 145/Pdt.G/2018/PNMtr from the parties to the dispute. An empirical legal approach is applied using normative research as the research type. The study's findings indicate that the plaintiff's complaint is supported by written evidence from 18 (eighteen) pieces of evidence. As a result, the assembly feels that the plaintiff's claim should be granted. The Civil Code's Article 1365 also serves as a reference for judges. The community to immediately legalize the formalization of every transaction that is carried out, especially regarding immovable objects or objects based on the applicable laws and regulations and must be controlled *de facto* (fact; physically controlled) and *de jure* (juridical; have a legal basis written) so that it does not provide an opportunity for elements to take advantage of the power vacuum in formal legal terms, both *de facto* and *de jure*.

Keywords: Unlawful Acts.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PLAGIASI.....	v
HALAMAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan.....	15
D. Tujuan Umum Tentang Gugatan	26
E. Tujuan Umum Tentang Putusan Pengadilan	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Analisis Bahan Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Dasar gugatan penggugat terhadap putusan dalam perkara No.145/Pdt.G/2018/ Pengadilan Negeri Mataram.....	38
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.145/Pdt.G/2018/ Pengadilan Negeri Mataram Tentang para pihak yang bersengketa.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas legalitas salah satu asas yang mempunyai arti luas dan di dalam asas legalitas selalu dianut oleh Negara yang berlandaskan sebagai negara hukum. Asas legalitas berarti bahwa setiap pejabat pemerintah harus mengutamakan legitimasi hukum formalitas sebagai keputusan dan tindakan penguasa dan pejabat. Agar hasil keputusan dan tindakan pejabat pemerintah menjadi dasar legitimasi warga negara dalam menjalankan suatu pekerjaan, maka daripada itu legitimasi adalah bagian yang sangat dasar dalam menjalankan suatu pekerjaan atau usaha, karena legitimasi merupakan suatu identitas sehingga diakui oleh hukum, pemerintah dan masyarakat. legalitas harus ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, jika kegiatan atau usaha tersebut telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada atau dilindungi oleh berbagai instrumen sehingga menjadi sah menurut hukum negara. Ini akan menjadi landasan atau kekuatan legitimasi dikemudian hari. Karena kita hidup di negara hukum, maka legalitas itu sangat mendasar dan sangat penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum berbangsa dan bernegara mensyaratkan perlunya memikirkan kesatuan kehidupan bernegara. Jadi suatu putusan hakim tidak terlepas dari UUD 1945

dalam Pasal 1 ayat 3 yang didasari hukum dan apa yang diyakini dan dibuktikan oleh pengadilan.

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan baik tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur juga hubungan antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya, serta hubungan keluarga dan sosial. Hukum perdata juga sering disebut hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang dalam suatu masyarakat yang mengutamakan kepentingan individu (pribadi atau private).¹ Proses pengadilan dalam masalah perdata biasanya berurusan dengan pelanggaran hak dan kewajiban. Untuk memperjelas arti “keutuhan” (Onrechmaige Daad), Bagian 1365 KUH Perdata mendefinisikan: Hukum Perdata (Burgerlijk Recht) adalah norma-norma hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan hukum perorangan atau para pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dengan mengutamakan kepentingan privat.²

Munculnya hukum berkaitan dengan adanya kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan yang satu dengan yang lainnya berbeda yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga muncul suatu aturan secara adat atau aturan lisan supaya tidak terjadi konflik. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta tata cara untuk menegakan dan melindungi hak dan kewajiban tersebut. Hukum perdata yang mengatur kepentingan perseorangan berupa hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut sebagai Hukum Perdata Substansial.

¹ Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006, hlm. 5

² C.S.T.Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.214

Sebaliknya, hukum perdata, yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban, disebut sebagai Hukum Perdata Formal. Hukum perdata formal juga banyak yang menyebutnya sebagai Hukum Acara Perdata.³

Hukum perdata berperan sebagai perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya persengketaan dan menciptakan suasana aman,nyaman dan tertib. Dengan kata lain, tujuan hukum perdata adalah untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib dimana masyarakat bisa mempertahankan haknya melalui peradilan, sehingga bisa memperkecil terjadinya tindakan sewenang-wenang atau berlaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Sehingga suatu perilaku yang merugikan orang lain dilindungi Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya, termasuk proses pembuktian di muka pengadilan. Seperti pada perkara nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Mtr, yang pada pokok perkaranya menerangkan bahwa Msthk, dkk (Tergugat) telah melakukan proses penjualan kembali kepada pihak ketiga (Tergugat V) dan melakukan perubahan nama secara sporadik dengan cara sepihak tanpa melibatkan Penggugat sebagai pembeli pertama (bukti pembelian ada pada lampiran bukti P1 sampai dengan P18) dan telah menguasai tanah kebun yang semula atas nama H.A, tanpa sepengetahuan, seijin dan persetujuan Penggugat dan tanpa adanya suatu bukti peralihan apapun, ternyata Tergugat telah melakukan dan memohon penerbitan sertifikat tanpa mempunyai alas dasar hak yang benar dan telah melawan hukum. Dalam perkara tersebut hakim menimbang

³ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 3-4.

berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat benar adanya dan Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Penggugat. Hal ini didukung dan dikuatkan oleh Bukti-bukti dan saksi saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh penggugat.

Pendapat hakim sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Putusan hakim harus memuat keadilan dan kepastian hukum serta harus memperhatikan kepentingan para pihak. Pengambilan keputusan yang tepat dan benar sangat diperlukan bagi seorang hakim dalam suatu sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Seorang hakim harus mampu menangani dan mengolah informasi dari bukti-bukti tertulis, kesaksian yang dihadirkan oleh penggugat, pengakuan dan sumpah yang dikumpulkan selama persidangan, dan dengan demikian akuntabilitas, kredibilitas, integritas ketidakberpihakan hakim dalam penilaiannya yang menunjukkan profesionalisme dan objektivitas seorang hakim.

Hakim dan anggotanya berperan penting dari awal hingga akhir proses. Sesuai dengan pasal 199 HIR atau 143 RBg, hakim berwenang memerintahkan para pihak yang mengajukan gugatan untuk menyelesaikan suatu perkara dan memfasilitasi putusan hakim. Dalam menangani perkara, hakim harus bersikap independen dan tidak mengambil sikap yang tidak sesuai dengan bukti dan keterangan yang ada dalam persidangan. Selama persidangan, hakim mendengarkan kedua belah pihak, sehingga hakim dapat memutuskan dengan tepat dan menegakkan kebenaran dengan benar.

Kebijaksanaan para hakim sangat diperlukan ketika membuat suatu keputusan yang membutuhkan penyelesaian perselisihan suatu perkara antara para pihak. Dipahami bahwa keputusan hakim wajib memberikan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban pihak lain, atau perbuatan yang bisa merugikan pihak lain. dalam hal ini, perbuatan melawan atau melanggar hukum juga bisa diartikan sebagai perilaku yang melanggar agama, hukum, kesusilaan dan aturan yang berkembang dalam masyarakat.⁴

Perbuatan salah adalah setiap perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut atau menggugat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan bisa berwujud (misalnya kerugian dalam tindakan penipuan, hilangnya uang pihak yang dirugikan) atau kerugian yang tidak berwujud tetapi bisa dirasakan oleh pihak yang dirugikan (misalnya rasa ketakutan atau rasa sakit).⁵

Dalam hukum perdata, delik perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) masih diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW):⁶ “*Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang mengakui kerugian karena*

⁴ Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma| Volume 11No.1, September 2020

⁵ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan-hukum#:-](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan-hukum#:)

⁶ Pasal1365Kitab Undang-UndangHukumPerdata

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hanya mengatur tentang bentuk ganti rugi yang harus dibayar oleh orang yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini karena suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum)⁷.

Dalam pemaparan latar belakang ini, tergugah penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah ini serta membuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No.145/Pdt.G/2018/Pn.Mtr Tentang Perbuatan Melawan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar gugatan penggugat terhadap putusan dalam perkara No.145 / pdt.G / 2018 / PN.Mtr ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No.145 / pdt.G / 2018/PN.Mtr Tentang para pihak yang bersengketa?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dasar gugatan penggugat terhadap putusan dalam perkara No.145 / Pdt.G / 2018 / PN Mtr. di Pengadilan Negeri Mataram

⁷ Salim HS, 2008, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hal.100

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No.145 / Pdt.G / 2018 / PN Mtr. di Pengadilan Negeri Mataram tentang para pihak yang bersengketa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi atau masukan yang cukup bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan permasalahan tanah.
- 2) Peningkatan perpustakaan dan literatur khususnya mengenai legalitas formil tentang kepemilikan tanah dalam proses hukum perdata.

- c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini supaya dapat memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat dalam melakukan pembelian tanah dan rumah serta memberikan masukan bagi pegawai pemerintahan yang menangani pertanahan supaya memutuskan dan merumuskan keputusan dan kebijakan di bidang pertanahan.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Nama D.R. Analisis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 13 / Pdt.G / 2014 /PN. Dmk	1. Bagaimana peralihan hak atas tanah dalam sengketa perbuatan melawan hukum? 2. Bagaimana akibat hukum bagi pembli yang beritikad baik dalam peralihan hak atas tanah dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum ?	1. Terjadi pembuatan sertifikat Asli tapi palsu atas tanah oleh HK merupakan tindakan melawan hukum kepada MS atas objek permasalahan tanah, dengan cara proses sporadik dan melakukan jual-beli kembali atas objek tanah sengketa yang dilakukan tanpa sepengetahuan MS. 2. Belum pernah dilakukan jual-beli atas objek tanah yang dipermasalahkan antara MS dan HK	Penelitian yg terdahulu: 1. Bagaimana proses peralihan hak atas tanah dlm prosesPMH? 2. Bgm akibat hukumnya bagi pembeli yang mempunyai itikad baik dlm peralihan hak atas tanah dalam sengketa PMH? Sedangkan penelitian yang sekarang: 1. Apa yang menjadi dasar gugatan penggugat terhadap putusan dalam perkara sengketa tanah tentang PMH? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut?	Variabel penelitian permasalahan tanah, Metode penelitian menggunakan metode empiris

No	Nama dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2	Nama A.S.S, Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17 / Pdt.G /2016/PN.Mks.	<p>1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan dalam memutuskan perkara No.17/Pdt.G / 2016 / PN.Mks?</p> <p>2. Bagaimana pernyataan putusan terakhir dalam perkara pengadilan No.17/Pdt.G/2016/PN.Mks</p>	<p>1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutuskan perkara ini : bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan murni Perbuatan Melawan Hukum, landasan UU nya adalah : Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, untuk Mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya.</p>	<p>Penelitian yang terdahulu:</p> <p>1. Bagaimana pertimbangan hukum pengadilan dalam putusan No.17/Pdt.G/ 2016/ PN.Mks?</p> <p>2. Bagaimana diktum putusan pengadilan dalam putusan No. 17/Pdt.G/2016/PN.Mks</p> <p>Sedangkan penelitian yang sekarang adalah</p> <p>1. Apakah yang menjadi dasar gugatan penggugat terhadap putusan dalam perkara sengketa tanah ?</p> <p>2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut?</p>	<p>Variabel penelitian permasalahan tanah efek dari perbuatan melawan hukum, Metode penelitian menggunakan metode empiris</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 1328 code civil Prancis, pasal tersebut menuliskan “ Tindakan apapun yang telah dilakukan seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain mengharuskannya atas kesalahan siapa yang menyebabkan kerugiannya untuk mengganti atau memperbaikinya.” prinsip ini dikenal pada awal pertumbuhan hukum Romawi termasuk doktrin *culpa* dalam *Lex Aquila*, *Lex Aquila* yang menentukan bahwa kerugian baik disengaja ataupun tidak harus diberikan santunan atau penggantian. suatu bentuk delik disebut perbuatan yang merugikan atau mencederai orang lain, dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi orang yang menyebabkan kerusakan atau kerugian itu karena kesalahannya. Kata-kata tersebut kemudian diadopsi dan diterapkan di Belanda, yang kemudian dibawa ke Indonesia oleh Belanda, dimana kata-kata tersebut sekarang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Pada abad ke-19, perumusan *tort* berdasarkan hukum perdata Prancis secara signifikan mempengaruhi perkembangan teori *tort* (hukum kesalahan) dalam hukum *Anglo-Saxon*.⁸

Di bawah sistem hukum umum, hingga akhir abad ke-19, kejahatan tidak dianggap sebagai wilayah hukum yang terpisah tetapi menjadi satu kesatuan, tetapi hanya kumpulan klaim (pola hukum standar) yang tidak

⁸ Fuady, Munir (I), *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.

terkait⁹. Penggunaan sistem font ini berangsur-angsur menghilang. Dengan hilangnya sistem hukum Amerika, *tort* mulai diakui sebagai bidang hukum tersendiri, dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, *tort* terdiri dari tiga bagian:¹⁰

- a. Perbuatan Melawan Hukum dengan niat kesengajaan (unsur kesalahan)
- b. Perbuatan Melawan Hukum dengan kelalaian (termasuk kesalahan)
- c. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (kewajiban mutlak).

Menurut pasal 1365 BW, Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerusakan ataupun kerugian kepada pihak lain karena kesalahannya. *Yurisprudensi* mengenal 3 (tiga) tahapan perbuatan melanggar/melawan hukum, yaitu: ¹¹

- a. Perbuatan melanggar/melawan hukum yang disengaja
- b. Perbuatan melanggar/melawan hukum tanpa rujukan (karena kelalaian)
- c. Kelalaian yang melanggar/melawan Hukum.

Oleh karena itu, cedera apa pun, baik disengaja maupun tidak, adalah perbuatan cedera. Dengan demikian unsur-unsur delik kesengajaan dan kelalaian terpenuhi. Hukum dalam pasal di atas berarti semua perintah dan peraturan atau peraturan tertulis dan tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Artinya jelas bahwa yang dilanggar adalah undang-undang dan apa yang disebut undang-undang atau dianggap undang-undang, seperti ketetapan, adat yang mengikat, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berkaitan dengan suatu aturan. Selain itu, agar pelanggaran hukum ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka

⁹ *Ibid.*, hlm. 81

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3

¹¹ Fuady, M, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3

akibat dari pelanggaran hukum tersebut harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Karena pelanggaran hukum terkadang tidak serta merta harus merugikan orang lain, misalnya. B. apakah seorang siswa dapat didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melanggar aturan di sekolahnya ? meskipun setiap sekolah atau universitas memiliki peraturan.

Ungkapan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena itu tidak dapat dipisahkan, bahkan harus dipahami secara konsisten dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas. ditegaskan, tindakan ilegal / pelanggaran didefinisikan sebagai "seseorang yang telah melukai orang lain / merugikan orang lain atau berperilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri".¹²

HogeRaad 1919 nomor 110 dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1919, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diperluas lebih jauh lagi, yaitu melakukan atau tidak melakukan merugikan hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum atau bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, yang seharusnya dalam perilaku masyarakat terhadap dirinya sendiri atau dengan pihak lain¹³.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya dimulai dari pernyataan di atas bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum perdata maupun pidananya, tetapi perbuatan itu juga bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan itu sendiri atau milik orang lain, yang seharusnya

¹² Volmar, H.F.A., Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.184

¹³ Ibid., hlm.185

ada dalam masyarakat dalam arti berbenturan dengan aturan tidak tertulis seperti hukum adat atau tata krama dan aturan lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa atau Perselisihan adalah perbedaan kepentingan antara individu atau badan pada materi yang sama yang diwujudkan suatu pernyataan dalam hubungan mereka.¹⁴ Perselisihan biasanya muncul dari keadaan di mana salah satu pihak dirugikan. Itu didahului oleh ketidakpuasan seseorang yang diawali dengan aksi perorangan atau aksi kelompok. Ketika konflik kepentingan muncul, keluhan muncul. Pihak yang dirugikan meneruskan pengaduannya kepada pihak lain. Konflik diselesaikan ketika pihak lain dapat menanggapi dan mengendalikan pihak yang merasa dirugikan. Namun, perselisihan muncul ketika reaksi pihak lain menunjukkan ketidaksetujuan atau bereaksi dengan cara yang lain.

2. Jenis jenis Sengketa

Jenis sengketa adalah:¹⁵

a. Benturan kepentingan

Konflik kepentingan mengemuka ketika para pihak memiliki keinginan yang sama untuk sesuatu yang bernilai. Konflik kepentingan mengemuka ketika dua pihak berdebat atau berselisih tentang suatu objek.

¹⁴ <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa>. Diakses pada 01 September 2022 pukul 14.00 wita

¹⁵ <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa>. Diakses pada 01 September 2022 pukul 15.40 wita

b. Pernyataan kebenaran

Mengklaim suatu kebenaran di satu sisi dan menganggap pihak lain bersalah. Sangat kontradiksi yang timbul dari klaim kebenaran dimasukkan ke dalam terminologi benar atau salah.

3. Penyebab Terjadinya Sengketa

Adapun penyebab terjadinya sengketa antara lain:¹⁶

- a. Perbedaan Pendapat
- b. Benturan kepentingan
- c. Rasa takut dirugikan
- d. Perubahan Alam
- e. Pemekaran wilayah (banyak data yang berubah)
- f. Permasalahan Administrasi

C. Tinjauan Umum tentang Sengketa Pertanahan

1. Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa tanah terdiri dari dua suku kata yaitu sengketa dan tanah. Sengketa tanah adalah perbedaan persepsi antara individu atau lembaga pada objek tanah yang sama. Perselisihan biasanya muncul dari situasi dimana salah satu pihak merasa bahwa pihak lain telah merugikannya. Hal ini didahului oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup, yang dapat diawali dengan reaksi perorangan atau reaksi kelompok. Ketika konflik kepentingan muncul, keluhan muncul. Pihak yang dirugikan meneruskan pengaduannya kepada pihak lain.

¹⁶ https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html. Diakses pada 01 September 2022 pukul 15.40 wita.

Sengketa hukum pertanahan, yaitu: timbulnya gugatan adalah akibat adanya suatu pengaduan yang diajukan oleh salah satu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan gugatan mengenai hak atas tanah serta status, keistimewaan dan pemilikan tanah dengan harapan mencari penyelesaian administratif serasi dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.¹⁷

Ada dua istilah terkait untuk memahami sengketa tanah yang pertama yaitu *sengketa pertanahan* adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas dan yang kedua yaitu *konflik pertanahan* adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Meskipun kedua istilah tersebut adalah tentang pertanahan, namun Peraturan BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelidikan dan Penanganan Pertanahan secara jelas membedakan arti dari kedua istilah tersebut. Pasal 1(2) menjelaskan sebagai berikut: Sengketa harta benda, singkatnya *sengketa* adalah sengketa harta benda antara perseorangan, badan hukum atau lembaga tanpa dampak sosial politik yang luas. Sengketa tanah yang disingkat dengan *konflik* adalah sengketa tanah antara perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai atau mempunyai dampak sosial politik yang luas.¹⁸

Berdasarkan Tata Cara Penanganan Sengketa Tanah 1999, Peraturan

¹⁷ Rusmadi Murad, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung : Alumni, 1999. hlm 22-23

¹⁸ Lihat Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Sekretaris Pertanian/Kepala Badan Negara No. 1, Bagian 1, Ayat 1, yang menyatakan:

- a. Keabsahaan suatu hak
- b. Pemberian hak atas tanah
- c. Pendaftaran Hak atas Tanah termasuk pemeliharannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan badan pertanahan Nasional

Sengketa tanah dengan demikian adalah pertentangan kepentingan tentang tanah antara siapa dengan siapa, misalnya antara pihak perseorangan dengan orang pribadi, orang pribadi dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain-lain.¹⁹

Masalah di bidang pertanahan, berupa masalah sengketa kepemilikan tanah. Sengketa tanah diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dalam Undang - Undang tersebut bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum penyelesaian sengketa tanah bisa dilaksanakan melalui

¹⁹ Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004), hlm. 34

proses litigasi maupun non-litigasi, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Sarjita, sengketa tanah adalah perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih yang meyakini atau telah dilanggar oleh para pihak mengenai penggunaan dan penguasaan hak atas tanah, yang diselesaikan melalui musyawarah atau proses pengadilan.²⁰

Ada banyak jenis jenis sengketa pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut :

- a. **Penguasaan tanah tanpa hak**, yaitu perbedaan pendapat,kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang belum diletaki hak (tanah negara), maupun yang telah diletaki hak oleh pihak tertentu.
- b. **Sengketa batas tanah**, yaitu adanya perbedaan persepsi mengenai letak, batas, dan mengenai luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun yang masih dalam proses penetapan.
- c. **Sengketa waris**, yaitu perbedaan pendapat dan kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. **Jual berkali-kali**, status penguasaan tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari satu orang.

²⁰ Sarjita, 2005, *Sengketa Pertanahan, Yogyakarta*, Tugu Jogja Pustaka, hlm. 17

- e. **Sertifikat ganda**, satu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari satu orang.
- f. **Sertifikat pengganti**, satu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
- g. **Akta jual beli palsu**, mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
- h. **Kekeliruan penunjukan batas**, mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- i. **Tumpang tindih kepemilikan**, karena terdapat tumpang tindih batas kepemilikan tanah lebih dari satu orang.
- j. **Putusan Pengadilan**, mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Menurut Kepala BPN, sedikitnya ada tiga penyebab sengketa tanah:

- a. **Masalah administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas**, yang berakibat munculnya sertifikat ganda yang dikeluarkan pada objek tanah yang sama.
- b. **Ketidakseimbangan** dalam penyebaran baik pemilikan maupun penguasaan tanah.
- c. **Banyaknya tanah yang terbengkalai** yang dimiliki oleh para investor atau perusahaan yang tidak memproduktifkan tanahnya sehingga tanah tidak terawat dan terjaga, kejadian ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menggunakan tanah tersebut secara perlahan-lahan, jika tidak ada reaksi

dari pemilik tanah tersebut, maka oknum akan menempati tanah tersebut turun temurun dan ini akan menjadi sumber konflik dikemudian hari.

2. Faktor Penyebab Sengketa Tanah

Masalah tentang sengketa pertanahan sampai saat ini masih saja terus bermunculan, sebenarnya jika diulas lebih dalam banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus sengketa pertanahan, berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus sengketa pertanahan :²¹

- a. Kebijakan belum mengena kepada masyarakat / tidak maksimal.
- b. Tidak adanya kejelasan ketika melakukan proses sertifikasi tanah tersebut.
- c. Tidak memperhatikan proses administrasi, hal ini akan membuat
- d. oknum akan lebih mudah dalam mengklaim hak kepemilikan tanah
- e. tersebut.
- f. Sumber daya manusia yang masih kurang berintegritas dan terbatas.
- g. Administrasi pertanahan yang carut marut tidak tertib.
- h. Meningkatnya permintaan tanah berbanding terbalik dengan
- i. ketersediaan tanah yang ada.
- j. Adanya pemekaran wilayah yang mengakibatkan tumpah tindah hak
- k. kepemilikan atas sebuah tanah.
- l. Adanya campur tangan oknum (sekelompok oknum) di dalam
Pengurusan dalam administrasi pertanahan.

²¹ Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. hlm 4

3. Pengertian Tanah

Pada umumnya tanah merupakan salah satu media tempat tumbuh suatu tanaman untuk kemaslahatan umat manusia dan makhluk hidup lainnya Tanah digunakan juga sebagai tempat berinvestasi untuk berbagai usaha pertanian, peternakan, perumahan dan lain-lain.²²

Hak atas tanah adalah suatu hak atas tanah yang memberikan kepada mereka yang berhak untuk menikmati atau menggunakannya.²³

Pengertian luas mengenai tanah tersebut juga diatur dalam UUPA Pasal 1 penjelasannya, karena Pasal 1 Ayat.1 yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pengertian tanah diatur dalam UU No.51 Tahun 1960 yang juga mengatur penggunaan tanah tanpa izin.

- a. Berbeda dengan pengadilan setempat, berikut diatur untuk pengadilan setempat menurut Pasal.4(4). Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Tanah yang disebut tanah dapat dialihkan kepada orang lain dan hak milik kepada badan hukum.
- b. Pengertian luas tanah juga diatur dalam penjelasan Pasal.1 UUPA, karena dalam Pasal.1 tanah mengacu pada permukaan bumi. Pengertian tanah ada dalam Undang-Undang Nomor.51 Tahun1960 yang juga mengatur dan melarang penggunaan tanah tanpa izin.

²² Hardjowigeno, S., Jurnal Ilmu Tanah Volume 6, 1995, hlm. 50

²³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan,200)

4. Jenis jenis Hak Atas Tanah

Adapun jenis jenis hak atas tanah antara lain:

a. Hak milik

Pengertian harta kekayaan didasarkan pada ketentuan UUPA (UU Pokok Agraria), khususnya Pasal.20, yang menyatakan bahwa Harta adalah hak turun-temurun dan merupakan hak yang paling kuat dan menyeluruh yang dimiliki rakyat atas tanah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal.6, kecuali diungkapkan lain dalam ayat.2 pasal ini, judul itu sendiri menyatakan bahwa hak milik dapat dialihkan dan dialihkan kepada orang lain.

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal.28 UUPA adalah “Hak Pakai adalah hak guna usaha atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan pertanian dan perikanan dalam Pasal.29 dan untuk keperluan peternakan. kegiatan produksi dan diusahakan untuk waktu tertentu Subyek hak guna usaha adalah tanah yang diusahakan untuk pertanian, perikanan dan peternakan.”

c. Hak Guna Bangunan

Pasal.35 UUPA berlaku untuk Hak Guna Bangunan HGB (Hak Guna Bangunan). Hak Guna Bangunan adalah hak untuk membangun dan membeli tanah yang boleh dimiliki selama 30 tahun. Berdasarkan pengertian di atas, maka hak pakai suatu bangunan hanya berlaku bagi pembangunan dan pemilikan bangunan itu. Penggabungan berarti

pembangunan gedung baru atau pembelian gedung dengan hak untuk menggunakannya.

Izin bangunan berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB (Hak Guna Bangunan).

d. Hak pakai

Pengertian hak pakai dan hak hasil menurut Pasal.41 UUPA adalah sebagai berikut:

Hak guna pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau keputusan pejabat yang diberi hak pakai, atau segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan semangat peraturan perundang-undangan ini yang memperkuat tanah.

Ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa setiap orang berhak menggunakan tanah negara yang bersangkutan, baik secara cuma-cuma maupun melalui jasa, tetapi tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Hak sewa

Hak sewa dalam UUPA secara tegas diatur dalam ketentuan pasal.4 ayat1, bahwa “seorang perseorangan atau badan hukum dengan hak sewa” berhak menggunakan tanah asing untuk keperluan konstruksi dengan membayar kepada pemiliknya suatu jumlah tertentu. Disewakan Anda dapat membayar sewa:

1) Sekali atau selamanya

2) Sebelum atau sesudah penggunaan lahan

Tata cara untuk mendapatkan hak sewa harus disepakati secara kontraktual dengan notaris atau pimpinan kota sehingga memiliki dasar hukum.

f. Hak membuka dan memungut hasil hutan

Hak membuka lahan dan memungut hasil hutan hanya untuk warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan menggunakan hak untuk memungut hasil hutan secara legal, warga dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut. Aturan tersebut secara khusus ditegaskan dalam Pasal.46 ayat1 dan 2.UUPA.

g. Hak atas tanah yang sifatnya sementara

Mengenai hak atas tanah yang sifatnya sementara ini , dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).

D. Tujuan Umum tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah surat tuntutan atau gugatan mengenai hak-hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat dalam suatu gugatan di pengadilan, yaitu antara para pihak, yang mana pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, gugatan ini dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat menggugat pihak lain sebagai tergugat.

2. Dasar Gugatan

a. Gugatan wanprestasi

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau mengingkari dari kesepakatan yang telah disepakati, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari pengadilan umum dengan menggugat di pengadilan perdata. Untuk memudahkan para pihak mengajukan suatu perbuatan di muka sidang pengadilan, KUH Perdata membedakan antara “perbuatan lalai” dan “perbuatan delik”. Jika klaim dibuat karena kelalaian, subjeknya harus "kontrak". Dengan kata lain, perbuatan yang dihasilkan dari suatu kontrak dikenal dengan istilah “acceptance” atau “akseptasi”. Default / pelanggaran terjadi karena ada empat jenis default:

- 1) Tidak memberikan layanan yang disepakati sama sekali. Dengan kata lain, Seseorang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban pelaksanaannya yang tertuang dalam kontrak/perjanjian.
- 2) Memberikan layanan yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Artinya seseorang memenuhi kewajiban pelaksanaannya, tetapi tidak memenuhi apa yang tertulis dalam kontrak/perjanjian.
- 3) Memberikan manfaat yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu. Artinya seseorang tetap wajib melaksanakan jasanya, tetapi tidak tepat waktu.
- 4) melakukan tindakan yang dilarang oleh kontrak yang telah disepakati. Artinya, jika akad yang telah selesai memuat larangan yang mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan

tersebut, tetapi ternyata salah satu pihak tetap melakukan larangan tersebut, maka orang yang melakukan larangan tersebut dapat menjadikannya sebagai kelalaian. pelanggaran). dari kontrak.

Berdasarkan 4 (empat) poin di atas, sangat mudah untuk menentukan apakah perbuatan itu dilanggar atau tidak, karena isi akad cukup untuk melihat ada yang dilanggar atau tidak. Namun, ini hanya berlaku untuk kontrak tertulis. Jika itu adalah perjanjian lisan, cukup sulit untuk membuktikannya kecuali ada dua saksi yang menyaksikan dan dapat menjelaskan perjanjian tersebut.

b. Penuntutan untuk PMH (Perbuatan Melawan Hukum)

Dasar hukum gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) mengacu pada 1365 BW, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap perbuatan salah yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkannya untuk membayar ganti rugi.” Dari susunan pasal tersebut, penggugat wajib membuktikan bahwa tergugat memenuhi unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum).

- 1) Faktor pertama adalah perbuatan terdakwa yang meliputi perbuatan aktif&pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah sikap yang melakukan perbuatan tersebut dan pasif disini adalah sikap responden yang tidak melakukan apa-apa.
- 2) Faktor kedua, perbuatan terdakwa melawan hukum, yang secara sempit dapat diartikan melawan hukum. Terhadap hukum diperluas dalam perkembangannya, sehingga tidak lagi terbatas pada

pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap hak orang lain, terhadap kewajiban hukum pidana, terhadap kesusilaan dan terhadap masyarakat.

- 3) Unsur ketiga,kesalahan yang disengaja atau lalai.
- 4) Unsur keempat,kerugian berwujud dan tidak berwujud.
- 5) Elemen kelima, kausalitas antara perilaku melanggar hukum dengan kerugian.mengenai hal yang terakhir ini, penggugat harus dapat membuktikan sekaligus berusaha meyakinkan hakim bahwa ada hubungan sebab akibat antara PMH yang dilakukan oleh tergugat dengan kerugian yang diderita penggugat.

- 6) Gugatan perbuatan melanggar/melawan hukum

Dasar hukum gugatan PMH merujuk pada Pasal.1365 KUH-Perdata yang lengkapnya berbunyi, “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian”.

Untuk memenuhi syarat tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Undang-UndangPerkara No.1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April1986 yang menegaskan bahwa perbuatan PMH tidak dapat ditingkatkan karena kelalaian. Mahkamah Agung menilai gabungan dua gugatan itu bisa membuat hakim bimbang.

Penegasan serupa ada dalam Putusan No.879K/Pdt/1997 tanggal 29/01/2001 dengan 3(tiga)alasan mengapa proses PMH dan kepailitan

tidak bisa digabungkan.

- 1) Pertama, perbedaan dasar hukum. Bagian.1365 BW berfungsi sebagai dasar hukum untuk proses PMH, dan bagian 1243.BW untuk proses wanprestasi.
- 2) Kedua, hak untuk menuntut ganti rugi. Dalam hal terjadi kelalaian, tuntutan ganti rugi dapat diajukan jika didahului dengan pemberitahuan kelalaian atau yang disebut peringatan. Pada saat yang sama, klaim dalam proses PMH dapat dilakukan kapan saja, asalkan PMH terjadi tanpa surat panggilan terlebih dahulu.
- 3) Ketiga, perjanjian kompensasi. Dalam hal tuntutan kelalaian, hukum perdata mengatur dengan cukup rinci waktu penghitungan ganti-rugi, jenis dan besarnya ganti rugi. Sebaliknya, KUH-Perdata tidak memuat aturan rinci tentang tuntutan hukum terhadap PMH. Oleh karena itu, penggugatPMH sering menuntut ganti-rugi tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk non materi.
- 4) Menariknya, yurisprudensi Mahkamah Agung bertentangan dengan kasus hukum No.1875K/Pdt/1984, kasus hukum No.2686K/Pdt/1985 tanggal 29/Januari/1987 memungkinkan untuk menggabungkan prosedur PMH dan proses kepailitan.

3. Isi Gugatan

a. Identitas para pihak

Identitas mengacu pada ciri-ciri penggugat dan tergugat, yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal,

kewarganegaraan. Para pihak yang terlibat harus diidentifikasi dengan jelas dalam kapasitas dan statusnya, apakah mereka penggugat, tergugat, saksi dan atau pihak lawan.

b. Fundamental patendi (kasus dasar)

Secara umum isi fundamentum patendi meliputi:

- 1) Bagian yang menggambarkan/mewakili suatu kejadian atau peristiwa (*feitelijke-gronden*).
- 2) Bagian yang menjelaskan dasar hukum (*rechtgronden*).

c. Petisi

Petitum Sued disebut juga dictum menggugat. Gugatan penggugat merupakan putusan sidang utama dan memuat keterangan tentang keinginan Penggugat untuk melihat dan menilai para pihak, khususnya Tergugat, dan isinya diminta sendiri-sendiri oleh Penggugat.

Perbuatan melawan hukum (*Onrecht-matigedaad*) adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal.1365 KUH-Perdata yang berlaku umum dalam masyarakat. Pasal1365 KUH-Perdata terdiri dari beberapa bagian, yaitu:²⁴

- 1) Ada tindakan
- 2) Perbuatan itu tidak sah
- 3) Itu adalah kesalahan oleh penulis
- 4) Kerusakan dilakukan pada korban
- 5) Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.

²⁴ Gita Anggreina Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya*, Lex Privatum, Vol. 6, Nomor 5, 2018

E. Tujuan Umum tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian putusan pengadilan

Berdasarkan pendapat dan ajaran para ahli di atas, juga disebutkan dalam Bab I Ayat.1 Ayat.5 Rancangan Hukum Acara Perdata Tahun 2006 yaitu:

“Putusan yang adil adalah putusan hakim yang disampaikan secara tertulis dan diumumkan kepada umum dalam ruang sidang umum, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri suatu sengketa.”

2. Jenis keputusan akhir

a. Keputusan hakim

Hukuman Sanksi dalam kasus perdata berbeda dengan sanksi dalam kasus pidana. hukuman dalam kasus perdata berarti kewajiban untuk melaksanakan pelayanan yang diperintahkan oleh hakim.

b. Keyakinan informan

Keputusan yang membuat undang-undang atau hanya membuat undang-undang. Ketentuan ini menandakan ada atau tidak adanya istilah hukum yang didefinisikan secara khusus.

c. Keputusan pendirian

Keputusan yang mengakhiri situasi hukum lama dengan menciptakan situasi hukum baru. Putusan tersebut membatalkan suatu keadaan hukum tertentu atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

3. Isi Putusan Akhir²⁵

a. Gugatan tidak dapat diterima

Merupakan putusan pengadilan terhadap suatu perbuatan yang mengandung cacat formil. Kesalahan formal mungkin terjadi karena pengaduan tidak disertai dengan rekomendasi mediator.

b. Gugatan dikabulkan

Penerimaan Gugatan tergantung pada kemampuan Pemohon untuk membuktikan gugatan Pemohon sesuai dengan bukti yang ditentukan dalam Pasal.1865 KUH-Perdata/Pasal.164 *Het-Herzien-Inlandsch Reglement* (“HIR”). Menerima tuntutan ini, ada yang diterima sebagian, ada yang diterima sepenuhnya, sesuai dengan diskresi peradilan.

c. Gugatan ditolak

Disebutkan bahwa jika penggugat ternyata tidak dapat membuktikan sebab-sebab perbuatannya, maka akibat hukum yang harus dideritanya karena tidak dapat membuktikan sebab-sebab perbuatannya adalah perbuatannya harus dibatalkan untuk seluruhnya. Dengan demikian, gugatan tidak dapat dibuktikan dengan alasan bahwa tergugat layak di hukum karena melanggar hal hal yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tersebut akan dibatalkan atau ditolak.

²⁵ [http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima/#:~:text=Menurut pakar-hukum-acara-perdata,Reglement. Diakses pada rabu, 01 Agustus 2022. pukul 15.30 wita](http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima/#:~:text=Menurut%20pakar%20hukum%20acara%20perdata,Reglement. Diakses pada rabu, 01 Agustus 2022. pukul 15.30 wita)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terapan didasari penelitian normatif. Penelitian hukum standar berasal dari ruang lingkup yurisprudensi, di mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem kajian tentang realitas, biasanya mencakup disiplin analitis, disiplin preskriptif dan yurisprudensi biasanya termasuk dalam disiplin preskriptif ketika hukum hanya mencakup aspek-aspek normatifnya saja. namun Soekanto tetap ingin membuktikan dan menegaskan dalam tulisan yang sama bahwa disiplin hukum secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu sistem pengajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (tingkah laku) atau sebagai kenyataan/hukum yang muncul dan dihayati, bahkan disiplin hukum memiliki aspek umum dan khusus.²⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penerapan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan normatif dalam tindakan hukum apapun dalam masyarakat²⁷ manapun, atau dengan kata lain studi tentang keadaan yang faktual yang terjadi di dalam masyarakat dengan tujuan untuk mendalami dan belajar untuk menemukan. informasi yang diperlukan.²⁸

²⁶ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Fiat Justisia, Vol. 8, No. 1

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

Selain pendekatan tersebut, pendekatan berikut juga digunakan dalam penelitian ini:

1. Akses Hukum (*Legal Access*)

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu. Pendekatan hukum dilaksanakan melalui kajian hukum dan peraturan berbasis litigasi.²⁹

2. Metode kasus (studi kasus)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau aturan hukum dalam ilmu hukum, khususnya dalam perkara yang diputuskan menurut ilmu hukum dalam fakta-fakta yang diselidiki.³⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum utama untuk penelitian ini adalah:

- a. KUH-Perdata (BurgerlijkWetbook):
- b. HIR (Peraturan Het Herziene Indonesia)
- c. Undang Undang Dasar Tahun 1945
- d. UU.No.5 Tahun1960 tentang UU-PokokAgraria
- e. UU.No.14Tahun198,perubahan kedua No.3/2009 tentang M.A

²⁹ Susanti Dyah Octorina, Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Regal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 110

³⁰ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 58

f. Keputusan Pemerintah No.24 Tahun1997 tentang Pendaftaran tanah.

g. Yurisprudensi (keputusan hakim yang sudah incraht)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tanpa wewenang dan penuntutan antara lain buku hukum perdata, buku catatan, buku metode dan cara penyelesaian sengketa tanah, journal, artikel ilmiah, opini dari media intern-net dan ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Ini adalah bahan memberikan informasi tentang informasi hukum primer dan sekunder. Mengklarifikasi informasi dari pendapat beberapa orang tentang kandungan data sekunder penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bahan dan data-data hukumnya adalah kasus yang saya alami sendiri dan kami jalani sendiri dengan demikian data-datanya sangat lengkap saya simpan sampai dengan saat ini. sebenarnya pengalaman kasus hukum yang saya alami dimulai tahun 2007 semenjak ayah mertua meninggal dunia, yang mana ayah mertua meninggalkan beberapa wasiat yang kebetulan bapak mertua meminta saya untuk mencatatnya dan setelah lengkap dicek ditanda tangani oleh yang bersangkutan, oleh saya dan oleh kuasa hukumnya. sepeninggalan ayah mertua meninggal banyak gugatan baik secara perdata, pidana dan laporan polisi yang saya jalani, bahkan ada satu kasus yang berawal perdata agama, bisa keperdata umum, bisa ke pidana, bisa ke pengadilan tata usaha negara, yang melewati proses dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung sampai menggunakan upaya hukum luar biasa, kasus ini berakhir pada tahun 2022,

bayangkan satu kasus bisa berakhir dengan waktu 15 (lima belas) tahun yang dimenangkan oleh yang punya hak adalah almarhum bapak mertua saya, masa waktu lima belas tahun tersebut banyak suka dan duka yang pernah saya alami yang sebagian besar tidak bisa saya masukan dalam penulisan ini, inti dari pengalaman yang saya jalani adalah demi masa (wal'asr yang diambil dari Alquran surat Al-'asr) waktu yang akan membuktikan, bahwa yang namanya hak akan dilindungi oleh Allah SWT dengan kekuasaannya yang namanya hak akan kembali kepada yang punya hak, hanya kita harus sabar, berusaha dan berjuang untuk mendapatkannya dengan cara yang benar sesuai ajaran Allah SWT. Kasus perkara perdata ini adalah salah satu kasus yang saya jalani dan sangat menarik buat bahan penulisan dalam karya skripsi saya, semoga bisa berguna buat masyarakat banyak, buat saya pribadi dan keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan mengolah bahan hukum tersebut berdasarkan permasalahannya kemudian dianalisis secara kualitatif secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penyajian data kualitatif dalam bentuk deskriptif.³¹

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai teknik penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif menjelaskan dan menganalisis

³¹ <https://www.dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif>. Diakses pada, 01 September 2022. pukul 15.00 wita

fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi tentang individu atau kelompok subjek.³²

